



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir. WESLY SIDABUTAR**, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Bunga Cempaka, Gang Famili Nomor 1, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;
  2. **RETNO SUSANTI TANJUNG**, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sipirok Nomor 32, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III**;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risman H. Siburian, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Batahi, Martin & Rekan, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8 F, Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Tergugat I dan III;

**LAWAN**

**ABDUL HASAN**, beralamat di Bah Bayu Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

**Dan**

**RINALDI HASIBUAN**, Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Karya Darma Gang Pipa II, Nomor 10C Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Tergugat II**;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 22 Desember 2016 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah Mitra Kerja di lingkungan UPTD Pematangsiantar Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dimana Penggugat adalah Kontraktor (Pemborong) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematangsiantar (UPTDPS) dan Mitra Kerja di Lapangan sedangkan Tergugat I adalah Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematangsiantar (KPA - UPTDPS) beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Pematangsiantar, Tergugat II adalah Bendahara UPTDPS yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah staf administrasi UPTDPS yang dipimpin oleh Tergugat I ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengikat diri dalam pekerjaan berdasarkan surat perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak ada ikatan hubungan kerja yang mengikat kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat I pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 pukul 11.30 WIB meminjam uang senilai Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan Penggugat memberikan pinjaman tersebut dengan menyerahkan cek kontan Bank Sumut Nomor CI 454929 di ruang kerja Tergugat I Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Pematangsiantar ;
4. Bahwa Tergugat I atas pinjaman tersebut berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat selama 14 (empat belas) hari atau dua minggu sejak tanggal penyerahan cek Nomor CI 454929 ;
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Tergugat I kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan Tergugat I agar uang tersebut diserahkan kepada Tergugat II pada pukul 19.30 WIB malam karena Tergugat I lagi mengikuti rapat dan Tergugat II membuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tergugat II sebagai penerima pinjaman Tergugat I di ruang kerja Bendahara UPTDPS Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 2 Pematangsiantar ;

*Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat senilai Rp. 150.000.000,00 pada tanggal 10 September 2012 sesuai kwitansi yang dibuat oleh Tergugat II ;
7. Bahwa ketika ditanya oleh Penggugat tentang kegunaan uang tersebut kepada Tergugat I maka Tergugat I mengatakan dipakai untuk mempertahankan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pematangsiantar, sehingga Penggugat yakin dan percaya atas rayuan serta bujukan Tergugat I memberikan pinjaman karena adanya ikatan Kontrak Kerja sesuai Surat Perjanjian Nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 dan dapat dibuktikan sesuai kesepakatan jatuh tempo tanggal 10 September 2012 karena uang tersebut dipakai untuk modal penyelesaian pekerjaan ;
8. Bahwa uang pinjaman Tergugat I senilai Rp. 94.500.000,00 yang diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 05 September 2012 dengan cek Nomor CI 454929 dari Bank Sumut tersebut ditarik atau dicairkan oleh Tergugat III di Bank Sumut Cabang Pematangsiantar tanggal 05 September 2012 ;
9. Bahwa total pinjaman Tergugat I sebagai berikut :

- Tanggal 5 September 2012 cek Nomor CI 454929	Rp
94.500.000,00	
- <u>Tanggal 6 September 2012 uang kontan sesuai Kwitansi</u>	<u>Rp</u>
<u>150.000.000,00</u>	
Total Pinjaman Tergugat I	Rp 244.500.000,00
10. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih pinjaman agar Tergugat I, II dan III mengembalikan pinjaman tersebut baik secara kekeluargaan maupun melalui Dinas Tergugat I, II dan III, namun sampai gugatan ini dimajukan pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, baik Tergugat I, II dan III tidak mau mengembalikan pinjaman tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian akibat Ingkar Janji (wanprestasi) Tergugat I, II dan III;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian berdasarkan isi yang ditulis dalam Kwitansi tanda penerimaan uang serta tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya kepada Penggugat secara baik dan sempurna, hingga sampai surat pinjaman tersebut jatuh tempo, maka secara hukum para Tergugat pantas dan patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) ;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak mengembalikan pinjaman yang merupakan kewajiban kepada Penggugat sesuai kesepakatan jatuh tempo pengembalian pinjaman tanggal 10 September 2012 maka terhitung sejak tanggal 10 September 2012 hingga diajukan gugatan ini tanggal 22 Desember 2016 sudah mengalami keterlambatan yang mengakibatkan ingkar janji selama 51 (lima puluh satu) bulan dan patut diperhitungkan membayar denda berupa denda / bunga / jasa pinjaman yang pantas diperkenankan oleh undang - undang yang berlaku ditengah - tengah masyarakat saat ini sebesar 2 % per bulan, sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Denda / bunga / jasa pinjaman 2 % x Rp 244.500.000,00 x 51 bulan

Atau  $2 / 100 \times \text{Rp } 244.500.000,00 \times 51 \dots\dots\dots = \text{Rp}249.390.000,00$

13. Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) karena tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya berupa pinjaman / utang pokok sebesar Rp 244.500.000,00 kepada Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, maka secara hukum utang para Tergugat tersebut akan terus bertambah dan wajib dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 4.890.000,00 berupa jasa dari pinjaman pokok yaitu 2 % dari pinjaman pokok terhitung sejak pinjaman jatuh tempo atau sejak para Tergugat Wanprestasi yaitu tanggal 10 September 2012 sampai para Tergugat membayar lunas pinjaman / utangnya kepada Penggugat ;

14. Bahwa kerugian riil yang diderita Penggugat akibat Wanprestasinya Tergugat I, II dan III adalah jumlah pinjaman Tergugat I sebesar Rp 94.500.000,00 + Rp150.000.000,00 ;

15. Bahwa disamping kerugian riil yang diderita Penggugat, Penggugat juga menderita kerugian lainnya yaitu berupa jumlah uang Rp 94.500.000,00 + Rp 150.000.000,00 yang tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam usaha sebagai kontraktor untuk menyelesaikan kontrak di lapangan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sampai akhir Desember tahun 2012 ;

16. Bahwa kerugian lainnya yang dialami oleh Penggugat akibat tidak dipergunakan uang pinjaman Tergugat I sebagai modal kerja Penggugat adalah jaminan pelaksanaan proyek Kontrak Nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012 ditarik oleh Tergugat I sebesar Rp 91.140.358,00, denda / jasa / bunga keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar 2 % x nilai pinjaman x 51 bulan sampai diajukan gugatan ke Pengadilan ;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



17. Bahwa disamping kerugian riil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa Penggugat menjadi tercemar nama baik dikalangan rekanan kerja karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan lainnya yang sedang dikerjakan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dengan mana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan selanjutnya dalam Pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sesuai undang - undang bagi mereka yang membuatnya, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan baik ;
19. Bahwa atas ingkar janjinya Tergugat I, II dan III, Penggugat telah membuat laporan di Kepolisian Resort Pematangsiantar dan telah diputus di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor Perkara 160/Pid.B/2014/PN.Pms yang Putusannya antara lain berbunyi : Menyatakan Terdakwa Rinaldi Hasibuan tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi bukan merupakan Tindak Pidana, Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI Nomor 22K/2015 ;
20. Bahwa atas rayuan dan bujukan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat tersebut serta tidak dikembalikan sesuai jatuh tempo maka Penggugat telah melaporkan kepada Penyidik Kepolisian karena terpenuhi unsur pidana sebagai berikut :
  - 1) Pinjaman uang dengan cek kontan Nomor CI 454929 Rp 94.500.000,00, Terlapor Ir. Wesly Sidabutar (Tergugat I) dengan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polresta Pematangsiantar tanggal 25 November 2016 yang saat ini dalam pemeriksaan / penyelidikan ;
  - 2) Pinjaman uang kontan sebesar Rp 150.000.000,00 sesuai dengan kwitansi bukti penerimaan uang, Terlapor Ir. Wesly Sidabutar (Tergugat I) dengan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu (Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013) dilaporkan di Polresta Medan pada tanggal 21 September 2016 saat ini masih dalam pemeriksaan dan penyelidikan ;





Bahwa Penyidik Kepolisian sebagai Panglima Penegakan Hukum menerima pengaduan dan laporan Penggugat atas perbuatan Tergugat I karena cukup alat bukti, terpenuhi unsur tindak pidana ;

21. Bahwa gugatan Wanprestasi ini telah diminta oleh para Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2016/PN PMS dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Eksepsi para Tergugat bahwa gugatan ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi Wanprestasi (ingkar janji) yang dikuatkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pms tertanggal 6 Desember 2016 sehingga gugatan Penggugat ditolak ;
22. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam Perkara Pidana Nomor 160/Pid.B/2014/PN Pms tanggal 14 Agustus 2014 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22K yang telah berkekuatan hukum tetap yang didukung Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 6 Desember 2016 dan beretikad tidak baik maka untuk menghindarkan agar Putusan Pengadilan nantinya tidak sia - sia serta karena ada dugaan kuat bahwa Tergugat I, II dan III hendak memindahtangankan hartanya sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat I dan II baik bergerak maupun harta tidak bergerak yang harta tidak bergerak tersebut sebagai berikut :

- a. Tergugat I atas nama Ir. Wesly Sidabutar, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, garasi mobil dan pagar besi yang terletak di Jalan Bunga Cempaka Gg. Famili Nomor 1 Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang berbatasan dengan sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan rumah milik P. Sinulingga, panjang 27 meter ;
  - Selatan berbatasan dengan rumah milik Ambarita, panjang 27 meter ;
  - Timur berbatasan dengan Gg. Famili, lebar 15 meter ;
  - Barat berbatasan dengan tembok beton, lebar 15 meter ;
- b. Tergugat II atas nama Juriah / Leni, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, atap seng dan pagar besi yang terletak di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Darma Gg. Pipa II Nomor 10 B Kelurahan Titi Kuning  
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan ukuran sebagai  
berikut :

- Utara berbatasan dengan tembok beton lebar 6 meter ;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gg. Pipa II lebar 6 meter ;
- Timur berbatasan dengan rumah milik Diana Hasibuan, panjang 17 meter ;
- Barat berbatasan dengan rumah milik Muklis, panjang 17 meter ;

23. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I, II dan III agar bersedia menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan namun Tergugat I, II dan III tidak beretika baik untuk menyelesaikannya sehingga pantas dan wajar bila Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp 2.000.000,00 apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

24. Bahwa alasan - alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini didasarkan pada fakta dan alasan hukum yang benar yaitu surat perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Nomor 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 sebagai jaminan pemberian pinjaman, surat keterangan dari Bank Sumut tentang penarikan cek kontan Nomor CI 454929 tertanggal 05 September 2012 yang disepakati secara sah dan Surat Kwitansi penerimaan peminjaman uang tanggal 06 September 2012, maka cukup alasan kalau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ;

25. Bahwa perkara ini terjadi akibat dari perbuatan dan tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi / kewajibannya membayar pinjaman kepada Penggugat sesuai penyerahan cek kontan Bank Sumut Nomor CI 454929 tertanggal 05 September 2012 dan Kwitansi penerimaan pinjaman tertanggal 6 September 2012, maka pantas dan patut secara hukum kalau Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar berkenan memanggil para pihak yang berperkara seraya mengadili dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Primair:

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Meyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam, dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai Peminjam ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah ingkar janji karena tidak membayar keseluruhan pinjaman yang jumlah keseluruhan Rp 244.500.000,00 ;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar pinjaman Tergugat I secara tanggung renteng sebesar Rp 244.500.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan ini diucapkan ;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian riil dan kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus senilai Rp 840.430.358,00 (delapan ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Penarikan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat Rp 91.140.358,00 ;
  - Denda Keterlambatan pengembalian pinjaman berupa bunga / jasa pinjaman  $2\% \times \text{Rp } 244.500.000,00 \times 51 \text{ bulan}$  Rp 249.390.000,00 ;
  - Kerugian immateriil Rp 500.000.000,00 ;Total Kerugian lainnya dan Immateriil Rp 840.430.358,00 ;
6. Menyatakan pinjaman Tergugat I tetap bertambah dan wajib dibayar sebesar Rp 4.890.000,00 setiap bulannya yaitu berupa jasa pinjaman / utang pokok sebesar Rp 244.500.000,00 terhitung sejak surat perjanjian berupa kwitansi jatuh tempo tanggal 10 September 2012 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual barang / harta tidak bergerak milik Tergugat I dan II yang terletak di :
  - a. Tergugat I atas nama Ir. Wesly Sidabutar, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, garasi mobil dan pagar besi yang terletak di Jalan Bunga Cempaka Gg. Famili Nomor 1 Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yang berbatasan dengan sebagai berikut :
    - Utara berbatasan dengan rumah milik P. Sinulingga, panjang 27 meter ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan rumah milik Ambarita, panjang 27 meter ;
  - Timur berbatasan dengan Gg. Famili, lebar 15 meter ;
  - Barat berbatasan dengan tembok beton, lebar 15 meter ;
- b. Tergugat II atas nama Juriah / Leni, tanah dan bangunan permanen, lantai keramik, AC, atap seng dan pagar besi yang terletak di Jalan Karya Darma Gg. Pipa II Nomor 10 B Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan ukuran sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tembok beton lebar 6 meter ;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Gg. Pipa II lebar 6 meter ;
  - Timur berbatasan dengan rumah milik Diana Hasibuan, panjang 17 meter ;
  - Barat berbatasan dengan rumah milik Muklis, panjang 17 meter ;
8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Pembanding I semula Tergugat I:

## I. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



- Bahwa mencermati uraian gugatan dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah permasalahan hutang piutang yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat (walaupun tidak jelas perjanjian hutang piutangnya antara Penggugat dengan Tergugat I) yang berupa Cek Nomor C1 454929 dan kwitansi yang di tandatangani oleh Tergugat II yang berakibat uang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat yang sebenarnya hanya urusan Penggugat dan Tergugat II semata tanpa ada kaitannya dengan pihak Tergugat I akan tetapi kemudian Penggugat menyertakan Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dan kesemuanya dipahami Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
- Bahwa jika dicermati dan diteliti secara seksama baik dalam posita maupun petitum gugatan, gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan pihak Penggugat atau setidaknya tidaknya memiliki perjanjian hutang piutang yang melibatkan Tergugat I walaupun ada hanya pemakaian tempat diruang Kerja Tergugat I tentang pemberian cek Nomor C1 454929 yang diterima oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan Tergugat I ;
- Bahwa kemudian dimasukkannya pihak Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini semakin membuat perkara ini menjadi tidak jelas karena Tergugat III hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Tergugat II tanpa ada hubungan hukum dengan pihak Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Tentang Subjek dan Objek Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libelli)

- Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian - uraian posita dan petitum gugatan, terdapat beberapa hal yang membuat subjek dan objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta membuktikan Penggugat dalam pengajuan gugatannya tidak memahami syarat mutlak mengajukan gugatan yang terkesan menjadi gugatan asal - asalan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;

*Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



- Bahwa berdasarkan tertib hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dihubungkan dengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi MARI Nomor 995/K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah dengan tegas ditentukan syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, atau lebih konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta gugatan terutama dilihat dari dalil gugatan halaman 1 angka 3 dan 4, halaman 2 angka 5, sesungguhnya telah dapat diketahui dengan jelas hubungan hukum dan perselisihan hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka tindakan Penggugat menyertakan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini haruslah dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya, dari dan oleh karenanya petitum gugatan angka 2 agar pengadilan menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai Peminjam, haruslah ditolak serta tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan dasar gugatannya atas dasar perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan alasan para Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian diderita oleh Penggugat karena tidak dapat mempergunakan uangnya tersebut sehingga meminta kepada Tergugat I, II dan III untuk

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



mengembalikan uang Penggugat (vide posita gugatan halaman 2 point 10, 11 dan 12) tanpa menyebutkan peran dan hubungan masing - masing dari pihak Tergugat dan berapa kewajiban para Tergugat terhadap perbuatan yang menurut Penggugat merupakan ingkar janji membuat objek dan subjek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas ;

- Bahwa oleh karena subjek dan objek gugatan serta petitum yang kontradiktif dalam perkara ini sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil gugatan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi tersebut ;

**3. Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Res Judicata) ;**

- Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat, ternyata sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan pokok perkara dan permasalahan yang sama kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN-PMS ;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas perkara tersebut memutuskan dalam putusannya tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ditaksir sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas perkara tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incrach van Gewisje) ;

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kaidah hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah konsisten telah menerapkan asas Nebis in Idem diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 ;
- Bahwa disamping itu Mahkamah Agung Republik Indonesia secara khusus telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Nebis in idem yang diantaranya menyatakan hal sebagai berikut “agar azas Nebis in Idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.....” dan “Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lampau” ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 03 Tahun 2002 tersebut maka untuk menghindari terjadi putusan Pengadilan yang berbeda, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerapkan azas Nebis in Idem dalam perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, demi tercapainya suatu kepastian hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat melekat asas Nebis in Idem dengan segala akibat hukumnya ;

### 3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat I ;

- Bahwa jika dicermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat khususnya Tergugat I tidak ada satu fakta dan bukti hukum-pun yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum baik secara perjanjian tertulis maupun lisan ;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat II yang secara pribadi meminjam uang Penggugat dan telah pula dikembalikan melalui Sandi Yunaidi Nainggolan ;
- Bahwa Tergugat I mensomir untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat I khususnya mengenai pinjam meminjam uang Penggugat ;
- Bahwa disamping itu posita gugatan halaman 1 angka 3 dan halaman 2 angka 5 membuktikan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, terkait dengan cek Nomor C1 454929 yang mencairkannya ke Bank Sumut adalah Tergugat III atas perintah Tergugat II sedangkan kwitansi yang menandatangani adalah Tergugat II ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan hukum dengan cek Nomor C1 454929 dan kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;

#### 4. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan telah memberikan cek kontan Bank Sumut Nomor C1 454929 senilai 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I diruang kerja Tergugat I Jalan Ade Irma Suryani Nomor 2 Pematang Siantar ;
- Bahwa selanjutnya menyebutkan cek tersebut ditarik dan dicairkan oleh Tergugat III di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar ;
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdara yang berlaku seharusnya pihak Bank Sumut sebagai pihak yang disebut dan dikaitkan dalam dalil gugatan harus ditarik sebagai pihak tergugat atau setidaknya - tidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak - pihak yang disebutkan dan dikaitkan dalam pokok gugatan, maka gugatan penggugat pihak - pihak menjadi tidak lengkap oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

5. Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona ;

- Bahwa Penggugat menempatkan Ir. Wesly Sidabutar sebagai Tergugat I dalam perkara ini ;
- Bahwa kemudian menuduh Tergugat I telah menerima cek Bank Sumut Nomor C1 454929 yang kemudian menurut Penggugat dicairkan oleh Tergugat III ;
- Bahwa kemudian lagi menuduh Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk menerima uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kwitansi ditandatangani oleh Tergugat II ;
- Bahwa terdapat kesalahan yang nyata dari Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat karena faktanya Tergugat I tidak pernah tahu hal ihwal cek C1 454929 dan pinjaman Tergugat II yang kwitansinya juga ditandatangani oleh Tergugat II ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung unsur error in persona maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara yang amarnya berbunyi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Tentang Identitas Penggugat Tidak Valid ;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat nama dan domisili Penggugat dalam gugatannya adalah Abdul Hasan, laki - laki, umur 51 tahun beralamat di Bah Bayu Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 78/Pdt.G/2015/PN-Sim antara Jaulin Simanjuntak selaku Ketua Umum Koperasi CU. Maju Bersama melawan Dalinaso Gulo (diduga adalah Penggugat) dan Arianti Siregar (diduga juga merupakan isteri Penggugat) terkait dengan pinjam memintajm di CU. Maju Bersama ;
- Bahwa juga terdapat Kartu Keluarga Atas nama Dalinaso Gulo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berbeda dengan alat Penggugat pada saat mengajukan gugatan saat ini ;
- Berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena identitas Penggugat tidak valid dan diragukan sementara salah satu syarat

*Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



mutlak mengajukan gugatan adalah identitas Penggugat yang benar maka untuk itu cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima ;

## II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, apalagi dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, sesungguhnya fakta gugatan aquo penuh dengan kebohongan dan pemutar balikan fakta yang berakibat tujuan pengajuan gugatan menjadi kabur serta dasar dan alasan gugatan menjadi tidak jelas ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I ada melakukan perjanjian pekerjaan proyek di Dinas Bina Marga UPTD Pematang Siantar dengan Nomor Perjanjian 602/UPTDPS-KPA/735/2012 tanggal 28 Agustus 2012 kan tetapi telah diputus kontrak karena Penggugat tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya setelah waktu perjanjian kontrak dilaksanakan ;
- Bahwa Tergugat I menolak dan membantah keras dalil gugatan halaman 1 angka 3 dan 4 yang intinya Penggugat menyatakan Tergugat I Meminjam uang kepada Penggugat dan Penggugat memberikan cek Nomor C1454929 senilai Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I faktanya adalah Tergugat I sama sekali tidak mengetahui hal ihwal cek yang diberikan Penggugat tersebut sehingga Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan kepada siapa sesungguhnya cek tersebut diberikan karena Tergugat I sama sekali tidak pernah menerima pemberian dari Penggugat ;
- Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan halaman 2 angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 adalah sangat mengada - ada dan cenderung fitnah karena faktanya Tergugat I sama sekali tidak mengetahui uang yang dipinjam Tergugat II dari Penggugat apalagi untuk kepentingan Tergugat I demi mempertahankan jabatan ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah meminjam uang Penggugat atau menerima uang Penggugat karena faktanya adalah uang tersebut

*Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



merupakan pinjaman pribadi dari Tergugat II dan juga untuk kepentingan pribadi Tergugat II oleh karenanya dalil - dalil gugatan tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

- Bahwa terkait penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II yang menurut Penggugat dipinjam oleh Tergugat I, Tergugat II telah membantah melalui kesaksian Tergugat II pada Persidangan perkara pidana Nomor 160/Pid.B/2014/PN-PMS pada alinea 2 halaman 13 uang yang dipinjam terdakwa bukan untuk kepentingan saksi Ir. Wesly Sidabutar akan tetapi untuk kepentingan pribadi Tergugat II dan pinjaman tersebut pula telah dikembalikan melalui saksi Sandi Yunaedi Nainggolan ;
- Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menyatakan Tergugat I merayu dan membujuk Penggugat untuk diberikan pinjaman oleh Penggugat yang kesemuanya itu adalah bohong belaka sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa demikian pula dalil - dalil gugatan yang menyatakan Penggugat telah berulang kali menagih hutang Tergugat I adalah dalil yang mengada - ada karena faktanya sampai persidangan ini digelar tidak pernah satu katapun Penggugat untuk meminta uang pinjaman Tergugat I yang tidak pernah dipinjamnya dari Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan pinjam meminjam uang dengan Penggugat maka dalil - dalil gugatan Penggugat halaman 3, 4 dan 5 haruslah ditolak dan dikesamping ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan posita gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 25 telah terbukti tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan menurut hukum, maka keseluruhan petitum gugatan Penggugat baik dalam Primair maupun Subsidaire yang diuraikan dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian - uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat I dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**M E N G A D I L I :**

**A. Tentang Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut ;

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN*



2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

B. Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Turut Terbanding semula Tergugat II:

I. TENTANG EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan

- Bahwa didalam gugatan Penggugat jika dicermati secara seksama gugatan diajukan karena adanya wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III atas pinjaman uang Penggugat sebesar Rp 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Cek Nomor C1454929 sebesar Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat diserahkan kepada Tergugat II dan yang meminjam uang tersebut adalah Tergugat I ;
- Bahwa faktanya uang pinjaman pribadi Tergugat II tersebut telah dibayarkan lunas oleh Tergugat II, terkait dengan Cek Nomor 1454929 yang menurut Penggugat diserahkan kepada Tergugat I faktanya adalah Penggugat datang ke ruangan Tergugat II lalu Penggugat menyatakan akan mencairkan cek milik Penggugat atas kebaikan diri Tergugat II lalu berinisiatif dengan menyuruh Tergugat III untuk mencairkan uang Tersebut ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar sehingga setelah Tergugat III mencairkan uang tersebut lalu Tergugat III menyerahkannya kepada Tergugat II dan Tergugat II menyerahkannya kepada Penggugat ;
- Bahwa demikian pula dengan pinjaman pribadi Tergugat II dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesungguhnya telah Tergugat II bayar dengan 2 kali termyn melalui Sandi Yunaedi Nainggolan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta diatas tidak ada lagi sebenarnya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan ;

## B. Gugatan Nebis in Idem

- Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat, ternyata sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan pokok perkara dan permasalahan yang sama kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2016/PN-PMS ;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas perkara tersebut memutuskan dalam putusannya tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di taksir sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, demi tercapainya suatu kepastian hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat melekat asas nebis in idem dengan segala akibat hukumnya ;

## C. Gugatan Penggugat Error In Persona :

- Bahwa Penggugat menempatkan Ir. Wesly Sidabutar sebagai Tergugat I, Rinaldi Hasibuan sebagai Tergugat II dan Retno Susanti Tanjung sebagai Tergugat III dalam perkara ini ;
- Bahwa kemudian menuduh Tergugat I telah menerima Cek Bank Sumut Nomor C1 454929 yang kemudian menurut Penggugat dicairkan oleh Tergugat III ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lagi menuduh Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk menerima uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kwitansi ditandatangani oleh Tergugat II ;
- Bahwa terdapat kesalahan yang nyata dari Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat karena faktanya Tergugat I tidak pernah tahu hal ihwal cek C1 454929 dan tergugat III hanya mencairkan cek tersebut ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar dan pinjaman Tergugat II yang kwitansinya juga ditandatangani oleh Tergugat II Tergugat I dan III sama sekali tidak pernah mengetahuinya ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung unsur error in persona maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara yang amarnya berbunyi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

### D. Identitas Penggugat Tidak Valid

- Bahwa dalam gugatan Penggugat nama dan domisili penggugat dalam gugatannya adalah Abdul Hasan, laki - laki, umur 51 tahun beralamat di Bah Bayu Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 78/Pdt.G/2015/PN-Sim antara Jaulin Simanjuntak selaku Ketua Umum Koperasi CU. Maju Bersama melawan Dalinaso Gulo (diduga adalah Penggugat dan Arianti Siregar (diduga juga merupakan isteri Penggugat) terkait dengan pinjam memintajm di CU. Maju Bersama ;
- Bahwa juga terdapat Kartu Keluarga atas nama Dalinaso Gulo yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berbeda dengan alat Penggugat pada saat mengajukan gugatan saat ini ;
- Berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena identitas Penggugat tidak valid dan diragukan sementara salah satu syarat mutlak mengajukan gugatan adalah identitas Penggugat yang benar maka untuk itu cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, apalagi dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, sesungguhnya fakta gugatan aquo penuh dengan kebohongan dan pemutar balikan fakta yang berakibat tujuan pengajuan gugatan menjadi kabur serta dasar dan alasan gugatan menjadi tidak jelas ;
- Bahwa benar Tergugat II membantah dan menolak dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 1 point 3 dan 4 karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya ;
- Bahwa faktanya adalah Penggugat pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 datang ke ruangan Tergugat II (bukan ke ruangan Tergugat I seperti yang didalilkan Penggugat) yang Penggugat biasa datang keruangan Tergugat II, pada saat itu Penggugat berceritera kepada Tergugat II akan mencairkan cek, atas inisiatif dan kebaikan Tergugat II kemudian menyuruh Tergugat III untuk mencairkan cek tersebut ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar kemudian setelah mencairkan uang cek tersebut Tergugat III menyerahkannya kepada Tergugat II diruangan Tergugat II dan Tergugat II-pun menyerahkannya kepada Penggugat ;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah benar Tergugat I meminjam uang Penggugat karena cek Nomor C1454929 yang telah dicairkan sebesar Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah diberikan utuh kepada Penggugat ;
- Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada point 5 halaman 2 yang menurut penggugat Tergugat I meminjam uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah hal yang mengada - ada karena faktanya Tergugat II pada tanggal 6 September meminjam uang Penggugat secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi pula bukan untuk kepentingan Tergugat I dan uang pinjaman pribadi tersebut telah lunas dibayar dengan 2 kali termin pembayaran melalui Sandi Yunaidi Nainggolan ;
- Bahwa dalil gugatan yang mengada - ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Tergugat I telah membantah melalui kesaksian Tergugat I pada Persidangan perkara pidana Nomor 160/Pid.B/2014/PN-

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMS pada alinea 2 halaman 13 uang yang dipinjam terdakwa bukan untuk kepentingan saksi Ir. Wesly Sidabutar akan tetapi untuk kepentingan pribadi Tergugat I dan pinjaman tersebut pula telah dikembalikan melalui saksi Sandi Yunaedi Nainggolan ;

- Bahwa fakta yang sesungguhnya terkait dengan pinjaman uang untuk kepentingan pribadi Tergugat I sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah pada tanggal 7 September 2012 Tergugat II menghubungi saudara Sandi Yunaedi Nainggolan untuk datang ke gedung Diklat PU di Medan dan menyerahkan uang sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat, lalu kemudian tanggal 8 September 2012 (keesokan harinya) Sandi Yunaedi Nainggolan menghubungi Tergugat II melalui HP sekitar pukul 16.30 WIB menyatakan uang telah diserahkan kepada Penggugat dan diperkuat dengan memberikan HP Sandi Yunaedi Nainggolan tersebut kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Sandi Yunaedi Nainggolan bertempat dikantor UPTD dinas Bina Marga Pematang Siantar ;
- Bahwa tanggal 9 September 2012 Tergugat I menghubungi Sandi Yunaedi Nainggolan kembali untuk datang ke gedung Diklat PU di Medan dan menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan ke Penggugat, lalu kemudian tanggal 10 September 2012 Sandi Yunaedi Nainggolan menghubungi melalui HP Tergugat II yang menyatakan telah menyerahkan uang sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat di Jalan Diponegoro Pematang Siantar tepatnya di depan gedung Pangkas Internasional Pematang Siantar sekitar pukul 17.30 Wib yang kemudian diperkuat dengan pernyataan oleh Penggugat uang telah diterima melalui HP milik Sandi Yunaedi Nainggolan ;
- Bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas dapatlah disimpulkan hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat II (bukan Tergugat I) kepada Penggugat telah lunas adanya dengan pembayaran tanggal 8 September 2012 dan 10 September 2012 sehingga dalil - dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada - ada dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
- Bahwa untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjadi paham Penggugat telah melakukan berbagai upaya hukum khususnya terhadap Tergugat II dengan mengajukan Tergugat II ke

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Pematang Siantar dan pihak Polresta telah memproses pengaduan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan perkara pidana (SP3) karena tidak ditemukan bukti - bukti adanya tindak pidana ;

- Bahwa Penggugat juga mengadukan ke Polresta Medan terkait dengan pasal 263 KUH Pidana tentang menggunakan surat keterangan palsu dan hal ini juga masih diproses oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa oleh karena keseluruhan posita gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 25 telah terbukti tidak dapat dibenarkan serta tidak beralasan menurut hukum, maka keseluruhan petitum gugatan Penggugat baik dalam Primair maupun Subsidaire yang diuraikan dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian - uraian Eksepsi dan jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat II dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

### I. Tentang Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### II. Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Pembanding II semula Tergugat III:

### A. TENTANG EKSEPSI :

#### 1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ;

- Bahwa mencermati uraian gugatan dapat diketahui dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah permasalahan hutang piutang yang dilakukan Tergugat I dengan Penggugat (walaupun

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak jelas perjanjian hutang piutangnya antara Penggugat dengan Tergugat I) yang berupa Cek Nomor C1 454929 dan kwitansi yang di tandatangani oleh Tergugat II yang berakibat uang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat yang sebenarnya hanya urusan Penggugat dan Tergugat II semata tanpa ada kaitannya dengan pihak Tergugat I akan tetapi kemudian Penggugat menyertakan Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dan kesemuanya dipahami Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;

- Bahwa jika dicermati dan diteliti secara seksama baik dalam posita maupun petitum gugatan, gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga merugikan pihak Penggugat atau setidaknya - tidaknya memiliki perjanjian hutang piutang yang melibatkan Tergugat III kalaupun ada peran Tergugat III hanyalah orang yang mencairkan uang cek dengan Nomor C1454929 yang diperintahkan oleh Tergugat II dan setelah itu menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat tanpa ada hubungannya dengan Penggugat ;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Tentang Subjek dan Objek Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libelli) ;
- Bahwa setelah mencermati dengan seksama uraian - uraian posita dan petitum gugatan, terdapat beberapa hal yang membuat subjek dan objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas serta membuktikan Penggugat dalam pengajuan gugatannya tidak memahami syarat mutlak mengajukan gugatan yang terkesan menjadi gugatan asal - asalan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ;
  - Bahwa berdasarkan tertib hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yang diintradusir dalam berbagai peraturan perundang - undangan terutama dihubungkan dengan putusan perkara Linden Baum Coken Arrest H.R Tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi MARI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 telah dengan tegas ditentukan syarat mutlak mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, atau lebih konkritnya adanya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Penggugat dan atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan terutama dilihat dari dalil gugatan halaman 1 angka 3 dan 4, halaman 2 angka 5, sesungguhnya telah dapat diketahui dengan jelas hubungan hukum dan perselisihan hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat maupun Tergugat III sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan hukum dan perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut ;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, maka tindakan Penggugat menyertakan Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara ini haruslah dinyatakan keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya, dari dan oleh karenanya petitum gugatan angka 2 agar pengadilan menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai Peminjam, haruslah ditolak serta tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;
- Bahwa disisi lain Penggugat juga mendalilkan dasar gugatannya atas dasar perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dengan alasan para Tergugat tidak mengembalikan sejumlah uang dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian diderita oleh Penggugat karena tidak dapat mempergunakan uangnya tersebut sehingga meminta kepada Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan uang Penggugat (vide posita gugatan halaman 2 point 10, 11 dan 12) tanpa menyebutkan peran dan hubungan masing - masing dari pihak Tergugat dan berapa kewajiban para Tergugat terhadap perbuatan yang menurut Penggugat merupakan ingkar janji membuat objek dan subjek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas ;
- Bahwa oleh karena subjek dan objek gugatan serta petitum yang kontradiktif dalam perkara ini sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil gugatan dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi tersebut;
- 3. Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem (Res Judicata) ;
  - Bahwa jika disimak dan diteliti gugatan Penggugat, ternyata sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan pokok perkara dan permasalahan yang sama kepada para Tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu dalam Register Perkara Nomor 22 /Pdt.G/2016/PN-PMS ;
  - Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas perkara tersebut memutuskan dalam putusannya tertanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :  
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut ;  
Dalam Pokok Perkara :
    - a. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
    - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ditaksir sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa atas perkara tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sehingga perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Incrach van Gewisje) ;
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut, demi tegaknya hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat melekat asas Nebis in Idem dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Tentang Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat III;
  - Bahwa jika dicermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat khususnya Tergugat III tidak ada satu fakta dan bukti hukum-pun yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat III memiliki hubungan hukum baik secara perjanjian tertulis maupun lisan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta yang terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat II yang secara pribadi meminjam uang Penggugat dan telah pula dikembalikan melalui Sandi Yunaidi Nainggolan ;
  - Bahwa disamping itu posita gugatan halaman 1 angka 3 dan halaman 2 angka 5 membuktikan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, terkait dengan Cek Nomor C1 454929 yang dicairkan Tergugat III ke Bank Sumut Cabang Pematang Siantar adalah atas Perintah Tergugat II tanpa ada hubungan dengan Penggugat sedangkan terkait dengan pinjaman pribadi Tergugat II, Tergugat III sama sekali tidak mengetahuinya apalagi memiliki hubungan hukum ;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena Penggugat dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
5. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan telah memberikan cek kontan Bank Sumut Nomor C1 454929 senilai Rp 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I diruang kerja Tergugat I Jalan Ade Irma Suryani Nomor 2 Pematang Siantar ;
  - Bahwa selanjutnya menyebutkan cek tersebut ditarik dan dicairkan oleh Tergugat III di Bank Sumut Cabang Pematang Siantar ;
  - Bahwa berdasarkan hukum acara perdara yang berlaku seharusnya pihak Bank Sumut sebagai pihak yang disebut dan dikaitkan dalam dalil gugatan harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya - tidaknya ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara aquo ;
  - Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak - pihak yang disebutkan dan dikaitkan dalam pokok gugatan, maka gugatan Penggugat pihak - pihak menjadi tidak lengkap oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
6. Tentang Identitas Penggugat Tidak Valid ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat nama dan domisili Penggugat dalam gugatannya adalah Abdul Hasan, laki - laki, umur 51 tahun, beralamat di Bah Bayu Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun ;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 78/Pdt.G/2015/PN-Sim antara Jaulin Simanjuntak selaku ketua Umum Koperasi CU. Maju Bersama melawan Dalinaso Gulo (diduga adalah Penggugat) dan Arianti Siregar (diduga juga merupakan isteri Penggugat) terkait dengan pinjam meminjam di CU. Maju Bersama ;
- Bahwa juga terdapat Kartu Keluarga atas nama Dalinaso Gulo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun berbeda dengan alat Penggugat pada saat mengajukan gugatan saat ini ;
- Berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena identitas Penggugat tidak valid dan diragukan sementara salah satu syarat mutlak mengajukan gugatan adalah identitas Penggugat yang benar maka untuk itu cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima ;

## II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil jawaban tentang Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa mencermati keseluruhan uraian gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi, apalagi dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, sesungguhnya fakta gugatan aquo penuh dengan kebohongan dan pemutarbalikan fakta yang berakibat tujuan pengajuan gugatan menjadi kabur serta dasar dan alasan gugatan menjadi tidak jelas ;
- Bahwajika dicermati secara menyeluruh dalil - dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan sesungguhnya tidak ada menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga Tergugat III menolak dan membantah keras dalil gugatan yang mengkaitkan hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat karena fakta yang sesungguhnya Tergugat III hanya mencairkan cek Nomor C1454929 atas perintah Tergugat II dan setelah mencairkan uang tersebut di Bank Sumut Cabang Pematang siantar uang tersebut langsung diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak mengetahui cek tersebut adalah hutang piutang antara

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat I dengan Penggugat (sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 1 angka 3 dan 4) ;

- Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan yang menyebutkan Penggugat telah berulang kali untuk menagih pinjaman agar Tergugat I, II dan III membayarnya adalah fitnah yang sangat keji karena Tergugat III sama sekali tidak pernah meminjam uang Penggugat dan kemudian sampai hari ini Penggugat tidak pernah meminta secara lisan maupun tulisan kepada Tergugat III untuk membayar pinjaman karena Tergugat III sama sekali tidak pernah meminjam uang Penggugat ;
- Bahwa demikian pula dengan dengan pinjaman pribadi Tergugat II dengan Penggugat kembali Tergugat III jelaskan Tergugat III sama sekali tidak mengetahuinya apa lagi memiliki hubungan hukum dengan peristiwa pinjaman tersebut ;
- Bahwa oleh karena terbukti tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, maka keseluruhan petitum gugatan Penggugat baik dalam Primair maupun Subsidaire yang diuraikan dalam perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan uraian - uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, Tergugat III dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**M E N G A D I L I :**

**A. TENTANG EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III tersebut ;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**B. TENTANG POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 2 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Meyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III dalam hal pinjam meminjam, dimana Penggugat sebagai yang memberi pinjaman dan Tergugat I sebagai Peminjam ;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah ingkar janji karena tidak membayar keseluruhan pinjaman yang jumlah keseluruhan Rp 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar pinjaman Tergugat I secara tanggung renteng sebesar Rp 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar bunga 5 % pertahun selama 5 ( lima ) Tahun X 244.500.000 = 61.125.000,-( enam puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah ) Secara Tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap .
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.416.000,- ( satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 2 November 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan III tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan III tanggal 5 Januari 2018 dan Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Januari 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 53/Pdt/2018/PT MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan III tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan Para Pembanding semula Tergugat I dan III tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 2 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 2 November 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 110/Pdt.G/2016/PN Pms tanggal 2 November 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, SH. M.Hum., dan Dr. Albertina Ho., SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Bhinneka Putra Ginting, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, SH. M.Hum.

Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH.

ttd

Dr. Albertina Ho., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bhineka Putra Ginting, S.H. M.H

### Perincian biaya:

1. Materi	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)